

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA PATRANREJO

PERATURAN DESA PATRANREJO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PATRANREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Patranrejo Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Patranrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Patranrejo Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATRANREJO
dan
KEPALA DESA PATRANREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.514.227.955,00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>1.585.647.956,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(71.420.001,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	79154.001,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>7.734.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	71.420.001,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Patranrejo.

Ditetapkan di Patranrejo
pada tanggal 19 Februari 2021



Diundangkan di Patranrejo
pada tanggal 24 Februari 2021



LEMBARAN DESA PATRANREJO TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA PATRANREJO
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PATRANREJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	251.850.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.258.745.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.632.355,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.514.227.955,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	352.349.040,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	603.033.116,00	
5.3.	Belanja Modal	448.875.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	181.390.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.585.647.956,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(71.420.001,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	79.154.001,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	79.154.001,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	7.734.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	7.734.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	71.420.001,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGANJUK, 24 Februari 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PATRANREJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	251.850.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.258.745.600,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	3.632.355,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.514.227.955,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	598.151.856,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	467.807.165,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	171.078.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	140.745.000,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.333.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.357.040,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	11.357.040,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	51.805.125,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.805.125,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	7.295.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	3.375.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.920.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29.400.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.400.000,00	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	144.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	144.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.500.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.723.700,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.330.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.330.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.560.000,00	DDS
1.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.833.700,00	DDS
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.833.700,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	60.889.931,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.130.000,00	DDS, PAD
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.130.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.700.000,00	PAD
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.125.000,00	DDS, PAD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.125.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	880.000,00	DDS
1.4.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	880.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	840.000,00	DDS, PAD
1.4.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.630.000,00	PAD
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.630.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	57.084.931,00	ADD, PAD, SLP
1.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	57.084.931,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.500.000,00	ADD
1.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	32.231.060,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	DDS
1.5.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.395.060,00	PBH
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.395.060,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	8.836.000,00	PAD
1.5.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.836.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>658.966.100,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.800.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.1.06		"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	4.100.000,00	DDS
2.1.06	5.3	Belanja Modal	4.100.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.000.000,00	DDS
2.1.08	5.3	Belanja Modal	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	3.600.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
		Sub Bidang Kesehatan	131.790.300,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	1.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burnil, Lamsia, Insentif)	112.040.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.600.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	4.440.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	3.300.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.050.300,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.050.300,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	404.635.800,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	50.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	80.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	225.500.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	225.500.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	19.135.800,00	PAD, PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	19.135.800,00	
2.3.90		Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan g	30.000.000,00	SLP
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	80.040.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pr asarana Jalan))	20.040.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.040.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipili h)	10.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah T angga (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum , dll (Dipilih)	0,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	40.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2 4 99	5 3	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2 6 03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.000.000,00	DDS
2 6 03	5 3	Belanja Modal	3.000.000,00	
<u>3</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>140.140.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	75.620.000,00	
3 1 01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	50.000.000,00	DDS
3 1 01	5 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3 1 01	5 3	Belanja Modal	20.000.000,00	
3 1 02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.470.000,00	DDS
3 1 02	5 2	Belanja Barang dan Jasa	2.470.000,00	
3 1 05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	23.150.000,00	DDS
3 1 05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.950.000,00	
3 1 05	5.3.	Belanja Modal	6.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.800.000,00	
3 2 03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.000.000,00	DDS
3 2 03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3 2 99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.800.000,00	DDS
3 2 99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.800.000,00	
3 3 06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.800.000,00	ADD, DDS
3 3 06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.920.000,00	
3 4 02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.020.000,00	ADD, DDS
3 4 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.020.000,00	
3 4 03		Pembinaan PKK	19.900.000,00	ADD, DDS
3 4 03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	
<u>4</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>7.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.500.000,00	
4 3 01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000,00	DDS
4 3 01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4 3 02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.500.000,00	DDS
4 3 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4 3 03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000,00	DDS
4 3 03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.500.000,00	
4 6 02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.500.000,00	DDS
4 6 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	181.390.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.090.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	30.090.000,00	DDS
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	30.090.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	32.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	32.500.000,00	SLP
5.2.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	32.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.585.647.956,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(71.420.001,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	79.154.001,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	7.734.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			71.420.001,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

